

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bunga bank yang populer dalam dunia perbankan adalah balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya.

Dalam berbicara masalah bunga bank dalam tinjauan hukum Islam, para `ulama selalu mengaitkannya dengan riba, yang mana riba jelas-jelas dilarang dengan nash yang shahih. Bunga bank merupakan masalah *mutasyabihat* (perkara yang belum ditemukan kejelasan hukum halal atau haramnya). Maka masalah bunga bank merupakan masalah kontemporer yang membutuhkan pengkajian yang mendalam dalam menentukan kedudukan hukumnya.

2. Para `ulama mempunyai pendapat masing-masing tentang bunga bank. Ada yang mengatakan bunga bank itu haram, ada pula yang mengatakan bunga bank itu *syubhat* (samar) dan ada kelompok yang menganggap bunga bank itu halal (boleh).
3. Hasil perhitungan koefisiensi antara variabel X (fatwa MUI tentang haramnya bunga bank) dan variabel Y (masyarakat muslim pengguna jasa perbankan konvensional) dapat diperoleh 0,90, dimana apabila ditransfer ke

dalam skala konservatif, maka koefisiensi korelasi 0,90 berada pada interval 0,70 – 0,90 berarti koefisiensi korelasinya termasuk kategori yang tinggi; Pengaruh fatwa MUI terhadap bunga bank bagi masyarakat muslim pengguna jasa perbankan konvensional di Desa Warukawung Depok Cirebon mencapai 81%. Ini berarti pengaruhnya besar dan masih 19% ditentukan oleh faktor lain di luar fatwa MUI.

B. Saran

Adapun saran yang perlu penyusun sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Para `Ulama hendaknya terus memberikan pengertian akan haramnya bunga bank, terutama para cendikiawan masyarakat Desa Warukawung terhadap ummatnya;
2. Hendaknya masyarakat memiliki pemahaman dengan penuh kesadaran akan haramnya bunga bank, sehingga dapat beralih kepada perbankan yang bersifat syari`ah dengan sistem bagi hasil (*profit sharing*) sebagai salah satu alternatif penggunaan jasa perbankan secara islami yang halal dan diridlai Allah SWT.